



Equality Indonesia. pt
Services in Inspection, Testing & Certification



**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
PENILIKAN KEDUA KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
Nomor : 167/EQ.SHPK/III/2018**

LPPHPL PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan Kedua Penilaian Kinerja PHPL terhadap:

Nama Auditee	: PT Seraya Sumber Lestari
Lokasi	: Kabupaten Siak, Provinsi Riau
IUPHHK-HT	: SK.22/Menhut-II/2007
Luas	: ±19.450 Hektar
Tanggal Pelaksanaan	: 06 s.d. 12 Februari 2018
Hasil Penilaian	: Nilai akhir Penilaian Kinerja PHPL dinyatakan lulus, sehingga PT Seraya Sumber Lestari berhak mempertahankan kelanjutan sertifikat PHPL.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

Nama LP-PHPL	: PT Equality Indonesia
Alamat	: Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710
No Telp.	: +62 251 7550722
Fax.	: +62 251 7550724
Email	: equalitycert@gmail.com
Website	: www.equalityindonesia.com

Bogor, 03 Maret 2018
PT EQUALITY INDONESIA



Hari Seno Aji, S. Hut
Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan

RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/PENILIKAN/DAN RE-SERTIFIKASI KINERJA PHPL

(1) Identitas LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
- c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72, Kabupaten Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550724
E-mail : eq@equalityindonesia.com ; equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Tim Audit : Diah Mitarini, S.Hut, M.Si. (Auditor Produksi/Lead Auditor)
Ir. Tita Murlina (Auditor Prasyarat)
Abdul Khalim, S.P. (Auditor Ekologi)
Taryadi, S.P. (Auditor Sosial)
Hari Seno Aji, S.Hut. (Auditor VLK)

g. Tim Pengambilan Keputusan :

- Ir. Agustri Warsono (Pengambil Keputusan)
- Amin Muchakim, S.Hut (Peninjau Bidang Prasyarat, Produksi & VLK)
- Ir. Muchlis Hidayat (Peninjau Bidang Ekologi)
- Wiyono T.Putro, S.Hut, M.Si. (Peninjau Bidang Sosial)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : **PT SERAYA SUMBER LESTARI (SSL)**
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.22/Menhut-II/2007
Tanggal 05 Januari 2007
- c. Luas dan Lokasi : ± 19.450 Ha di Kabupaten Siak Provinsi Riau
- d. Alamat kantor : Jl. Dr. Sutomo No.62 Pekanbaru, Riau
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : 0761-37555; Fax: 0761-33595, 33596
- f. Pengurus :

Susunan Komisaris

- Komisaris Utama : Samsul Bahri

Susunan Direksi

- Direktur Utama : Samuel Soengdjadi
- Direktur : Supendi
- Direktur : Delta

- g. Nomor S-PHPL/S-LK : 033.1/EQC-PHPL/II/2017
- h. Masa berlaku S-PHPL/S-LK : 02 Maret 2016 s.d. 01 Maret 2021;
tanggal revisi 28 Februari 2017

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	-	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	06 Februari 2018 dan 12 Februari 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Entry dan Exit Meeting</i> ▪ Koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau yang diwakili oleh Setyo Widodo (Kasi Pemanfaatan dan Penguatan Kawasan Hutan) dan Danang Kabul S (Kasi Pengolahan, Pemasaran, dan PNBP). ▪ Koordinasi dengan BPHP Wil. III Pekanbaru yang diwakili oleh Hanosoan Daulay (Kasi PEPHP) dan Mulyatmono (Kepala BPHP III Pekanbaru). ▪ Koordinasi pada tanggal 06 Februari 2018 bertujuan untuk menyampaikan rencana Penilikan Kinerja PHPL di PT Seraya Sumber Lestari (Auditee) dan meminta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini. ▪ Koordinasi tanggal 12 Februari 2018 bertujuan untuk menyampaikan hasil sementara Penilikan Kinerja PHPL di PT Seraya Sumber Lestari (Auditee) atas masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini.
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	07 Februari 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Camp Auditee (Estate Peranap). ▪ Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasi kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP yang dilampiri dengan notulensi kegiatan dan daftar hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	07 - 11 Februari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun,

	2018	<p>mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1.
Pertemuan Penutupan	11 Februari 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. ▪ Menyampaikan Daftar Periksa PHPL. ▪ Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian. ▪ Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian. ▪ Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP yang dilampiri dengan notulensi kegiatan dan daftar hadir.
Pengambilan Keputusan	24 Februari 2018	Rapat Pengambilan Keputusan (PK) menelaah hasil-hasil dan kesimpulan penilaian yang telah disampaikan Tim Auditor untuk menjamin bahwa penilaian telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan Prosedur PT EQUALITY Indonesia serta mengambil keputusan mengenai predikat kinerja PHPL Auditee.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL		
1. Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang IUPHHK-HTI	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. ▪ Realisasi tata batas sudah temu gelang. ▪ Terdapat konflik batas dan ada upaya pemegang izin untuk

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>menyelesaikan konflik secara terus-menerus.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat perubahan fungsi, kawasan dan sudah ada Revisi Dokumen Perencanaan yang sedang dalam proses pengesahan. ▪ Terdapat penggunaan Kawasan di Luar Sektor Kehutanan, legalitas lengkap dan sudah diketahui para pihak.
1.2. Komitmen Pemegang Izin IUPHHK-HTI	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHL. ▪ Sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang izin dan masyarakat serta terdapat bukti pelaksanaan kegiatan. ▪ Implementasi PHL sebagian sesuai dengan visi dan misi PHL.
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan, jumlahnya sesuai ketentuan yang berlaku, namun ada 1 Ganis Kurpet yang pemenuhannya melalui peminjaman dengan batas waktu tertentu. ▪ Realisasi peningkatan kompetensi SDM 50-70% dari rencana. ▪ Dokumen ketenagakerjaan tersedia dengan lengkap.
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> yang seluruhnya sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi. ▪ Perangkat SIM dan tenaga pelaksana tersedia. ▪ Organisasi SPI ada, namun belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. Kegiatan audit internal belum mengacu pada SOP yang dikembangkan. ▪ Ada sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah disosialisasikan kepada masyarakat yang terkena dampak dan telah mendapat persetujuan. ▪ Secara legal formal batas-batas areal kerja sudah diakui para pihak. Batas areal kerja juga sudah disosialisasikan kepada masyarakat. ▪ Kegiatan CD/CSR telah disosialisasikan kepada para pihak dan telah mendapat persetujuan. ▪ Pada tahun 2018, klaim di kawasan lindung oleh masyarakat sudah berkurang karena 2 desa dari 4 desa sudah menyetujui keberadaan kawasan lindung.
2. Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat dokumen RKUPHHK yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang, disusun dengan mempertimbangkan hasil Delmik. Auditee juga tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPHHK. ▪ Penataan areal kerja di lapangan (blok RKT dan <i>compartment/petak</i>) sebagian sesuai dengan RKUPHHK. ▪ Tanda batas blok dan petak kerja terlihat dengan jelas di

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		lapangan.
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee memiliki data potensi tegakan dari hasil Pree Harvesting Inventory (PHI) beserta kelengkapan data pendukungnya. ▪ Memiliki data pengukuran riap tegakan/PSP yang mewakili ekosistem yang ada dan sudah dianalisis. ▪ Terdapat analisis data potensi dan riap tegakan selama periode waktu penilaian namun hasilnya belum dimanfaatkan untuk menyusun perhitungan JTT sendiri.
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SOP tahapan sistem silvikultur telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis. ▪ Terdapat implementasi seluruh SOP tahapan sistem silvikultur. ▪ Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil ($\geq 120 \text{ m}^3/\text{Ha}$). ▪ Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan ($\geq 75\text{-}89\%$ dari jumlah tanaman per hektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan).
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia SOP pemafaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat. ▪ Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 3 atau lebih tahapan kegiatan pemanenan hasil. ▪ : Faktor Eksploitasi (FE) $\geq 0,70$.
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat dokumen RKT secara lengkap selama periode waktu penilaian yang disusun berdasarkan RKTU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. ▪ Terdapat peta kerja sesuai RKT/RKTU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. ▪ Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. ▪ Realisasi volume tebangan total mencapai $<70\%$ dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.
2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesehatan finansial yang ditunjukkan dari Nilai Likuiditas, Solvabilitas, dan Rentabilitas sesuai dengan ketentuan, dan Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir masuk kategori Wajar. ▪ Realisasi alokasi dana $>80\%$ dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya, namun laporan penatausahaan keuangan yang dibuat tidak sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi. ▪ Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan diberikan proporsional (perbedaan 10-20%).

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar dan sesuai dengan tata waktu. ▪ Realisasi modal yang ditanamkan kembali ke hutan dalam bentuk tanaman <80% dari areal yang telah ditebang. Kecilnya realisasi tanaman pada areal yang ditebang disebabkan adanya kebijakan perusahaan untuk menghentikan kegiatan penanaman dalam rangka menyikapi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.17/Men LHK/SETJEN/KUM.I/2/2017. ▪ Realisasi penanaman tanaman RKT 2016/2017 - 2017/2018 < 50% dari yang seharusnya.
3. Ekologi		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada seperti AMDAL dan RKUPHHK; dan seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya., tetapi luasnya kurang dari yang dipersyaratkan dalam aturan. ▪ Kawasan lindung auditee yang telah ditata dilapangan mencapai 99,80% berupa penandaan PAL pada tiap sudut, namun penataan jalur rintisan dengan menggunakan cat merah pada pohon belum seluruhnya dilakukan diseluruh kawasan lindung. ▪ Kondisi kawasan lidung yang berhutan mencakup 22,5 % dan ada realisasi rehabilitasi 100 % dari rencana. ▪ Terdapat pengakuan tertulis dari sebagian para pihak. Di lapangan terjadi okupasi terhadap hampir seluruh kawasan lindung kubah gambut > 3 meter. ▪ Sebagian terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang, dan pengelolaan belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan.
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada. ▪ Jenis dan jumlah sarana prasarana tidak sesuai dengan ketentuan tetapi fungsinya sesuai, terutama sarana kendaraan khusus damkarhut. ▪ Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan/atau kualifikasi personil tidak memadai. ▪ Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (<i>preemp-tif/ preventif/ represif</i>) tetapi belum mempertimbangkan jenis-jenis gangguan yang ada.
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur pengelola-an yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. ▪ Tersedianya sarana pengelo-laan dan pemantauan sesuai dengan ketentuan dan/atau dokumen perencanaan lingkungan serta berfungsi dengan baik. ▪ Tersedia personilnya tetapi jumlah dan/atau kualifikasi-nya belum memadai. ▪ Tersedia dokumen perenca-naan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan. ▪ Tersedia dokumen perenca-naan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan sebagian besar diimplemen-tasikan sesuai dengan ketentuan. ▪ Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, serta ada upaya pengelo-laan dampak sesuai ketentuan.
3.4. Identifikasi spesies	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur identify-kasi untuk seluruh jenis yang

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik		<p>dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.</p> <ul style="list-style-type: none"> Terdapat implementasi iden-tifikasi flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
<p>3.5. Pengelolaan flora untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic</p>	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia prosedur pengelola-an flora untuk seluruh jenis dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Terdapat implementasi penge-lolaan sebagian flora jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Terdapat indikasi terjadinya gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
<p>3.6. Pengelolaan fauna untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</p>	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia prosedur pengelola-an fauna untuk seluruh jenis dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Terdapat implementasi penge-lolaan sebagian fauna jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Terdapat indikasi terjadinya gangguan terhadap kondisi sebagian species faunaa dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
4. Sosial		
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah memiliki sebagian dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. Auditee telah memiliki mekanisme penataan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik yang diketahui para pihak. Auditee telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas. Auditee telah memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat. Auditee telah memperoleh persetujuan oleh sebagian para pihak dan masih ada konflik.
4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan. Auditee telah mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
perundangan yang berlaku.		<p>masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> Auditee telah memiliki bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian. Auditee memiliki sebagian bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab social terhadap masyarakat. Auditee telah memiliki laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi namun belum lengkap.
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun belum lengkap dan belum jelas. Auditee telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. Auditee telah memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui program kelola sosial, yang lengkap dan jelas. Terdapat bukti implementasi sebagian kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin. Auditee telah memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun belum lengkap & jelas.
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas. Di areal kerja Auditee terdapat konflik dan tersedia peta konflik yang lengkap dan jelas. Auditee telah memiliki organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan yang kurang memadai dalam mengelola konflik. Auditee telah memiliki dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas.
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> Pemegang izin telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan. Pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi. Terdapat dokumen standar jenjang karir dan baru sebagian diimplementasikan. Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan tetapi baru sebagian yang diimplementasi.

(5) Resume Hasil Verifikasi LK :

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK dipenuhi seluruhnya dan IUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP.

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.		<ul style="list-style-type: none"> Terdapat data dan informasi penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK.
Indikator 2.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK dan RKT beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya. Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan. Peta blok/ kompartemen disetujui dan disahkan oleh Dinas Kehutanan Prov. Riau (RKT 2016/2017) dan Self Approval (RKT 2017/2018). Posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan.
K2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah		
Indikator. 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	MEMENUHI	Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya.
2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	NOT APPLICABLE	Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan.
K3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia dokumen LHP serta telah disahkan oleh petugas yang berwenang. Dokumen LHP sesuai dengan buku ukur kayu dan fisik kayu.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.		
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau 	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait.

penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.		
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA		
Verifier 3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa	NOT APPLICABLE	Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan.
Verifier 3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	NOT APPLICABLE	Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan.
Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.		
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	MEMENUHI	Tersedia dokumen SKSHHK yang lengkap dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang).
K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier 3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	MEMENUHI	Dokumen SPP PSDH (jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LP- LHP yang disahkan.
Verifier 3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	MEMENUHI	PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP.
Verifier 3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	MEMENUHI	Pembayaran PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.
K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.		
Indikator 3.3.1 Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Dokumen PKAPT	NOT APPLICABLE	Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		

Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	NOT APPLICABLE	Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan.
K3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.4.1 Implementasi Tanda V- Legal		
3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal	MEMENUHI	Auditee telah menggunakan Tanda V-Legal sesuai ketentuan.
K.4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.		
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia dokumen lingkungan yang lengkap untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan. ▪ Proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai ketentuan yang berlaku.
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang disusun mengacu pada dokumen lingkungan yang telah disahkan. ▪ Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.
K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia pedoman/ prosedur K3/organisasi dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3. ▪ Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi baik. ▪ Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	MEMENUHI	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Sementara untuk mitra kerja sudah ada Serikat Pekerja.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	MEMENUHI	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP).
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di	MEMENUHI	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

bawah umur		
------------	--	--